



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 618/Pdt.G/2011/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Tetelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Tetelah mendengarkan keterangan pemohon;

Tetelah mendengar keterangan saksi-saksi pemohon;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 17 Nopember 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dibawah register perkara Nomor 618/Pdt.G/2011 /PA Prg tanggal 7 Nopember 2011 dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa pada tanggal 27 Maret 2005 pemohon dengan termohon melangsungkan pemikahan yng dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.06/PW.OI/162

I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 tertanggal 17 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.

-Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 4 bulan dirumah omgtua termohon di Desa Sulengka, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, namun belum dikaruniai anak.

-Bahwa pemohon dan termohon dijodohkan oleh orangtua kedua belah pihak perjodohan tersebut dilakukan oleh omgtua pemohon agar pemohon tidak lagi pergi merantau dan antara pemohon dan termohon tidak saling mencintai namun pemah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri.

-Bahwa jika pemohon dan termohon menginap di rumah orangtua pemohon, termohon tidak betah dan ingin cepat pulang dan kembali ke rumah orangtuanya ..

-Bahwa keluarga termohon selalu menyuruh pemohon untuk terus bekerja pemohon, sudah melakukannya namun tidak ada hasil sama sekali karena hasil kerjanya selama ini hanya untuk keluarga termohon, sedangkan untuk pemohon tidak ada sama sekali hal ini membuat pemohon merasa seperti "kerbau" yang selalu di rusuh-rusuh .

-Bahwa dengan persoalan tersebut pemohon telah berupaya menasehati termohon bahkan dengan bantuan keluarga pemohon dan termohon, dan juga btelah berusaha bagaimana merukunkan pemohon dan termohon , akan tetapi tidak berhasil sebab termohon tidak mau merubah sifatnya dan perbuatannya.

-Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon terjadi awal bulan Agustus 2005, saat itu pemohon dan termohon bertengkar karena termohon tidak mau menuruti perkataan pemohon dan tidak sabar untuk menunggu pemohon pulang karena termohon tidak betah berada dirumah orangtua pemohon hingga akhirnya pemohon mengatakan kepda termohon pulang saja kalau kamu sudah btidak sabar, sehingga sejak itu pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal.

-Bahwa antara pemohon dan termohon saat ini telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun yaitu sejak Agustus 2005, hingga sekarang oleh karena itu dengan keadaan rumah tangga sebagaimana pemohon uraikan diatas, pemohon berkesimpulan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon, untuk itu pemohon tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama dengan termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan dimuka, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cg, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut.

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon .
- Mengizinkan PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
- Biaya perkara menurut hukum .

Subsider:

- Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam persidangan sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap di pertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- 1 Bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.06/PW.OI/162 / 2011 tanggal 17 Nopember 2011, yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P.
- 2 Saksi-Saksi dibawah sumpah masing-masing, SAKSI 1 dan SAKSI 2

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi pemohon tersebut, pemohon menyatakan menerima .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan .

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan , maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANGHUKUMNYA

Menimbang , bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti di uraikan tersebut di muka;

Menimbang , bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu pemohon , karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud Pasal I PERM Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa termohon meskipun telah dipanggil dengan patut , tidak datang menghadap dan pula tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan , termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diputuskan secara verstek.

Menimbang , bahwa oleh karena itu, maka perkara ini dapat dijatuhkan putusan tanpa hadimya termohon (verstek).

Menimbang , bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg, yaitu putusan tanpa hadimya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oaleh karena itu majelis membebankan pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang , bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa pemohon selama membina rumah tangga dengan termohon 4(empat) bulan , akan tetapi rumah tangga pemohon tidak terdapat kebahagiaan dan keharmonisan oleh karena itu termohon tidak mencintai pemohon dan juga tennohon tidak betah tinggal bersama di rumah kediaman orangtua pemohon, akhimya selalu bertengkar dan terjadi pisah tempat tinggal sejak Agustus 2005 sampai sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh pemohon di persidangan, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut telah ternyata pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama, SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena termohon tidak mencintai pemohon.
- Bahwa Sejak Agustus 2005 pemohon pisah tempat tinggal dengan termohon sampai sekarang tidak saling peduli lagi.
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon, tetapi tidak ada hasilnya.
- Bahwa pemohon dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

dan karena dalil-dalil pemohon sudah terbukti, maka permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan maka kepada pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmt dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
- Memberi izin kepada PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
- Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 311. 000; (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1432 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. Hanafie Lamuha, ketua majelis Dra. Hj. Hafisah, S.H., dan Muh. Nasir B, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Hasniah sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hafisah, S.H

Drs. Hanafie Lamuha ..

Muh. Nasir B, S.H,

Panitera pengganti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hasniah.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30,000,00
- ATK Perkara	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp	140.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rn	6.000200
Jumlah	Rp	311.000,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)